

DOKUMEN
STANDAR LAYANAN MINAT & BAKAT
MAHASISWA



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
MAKASSAR

2022



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

Kampus : Jl. Meranti No. 1, Panakkukang, Kota Makassar

Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

Telp. 0411-440679 Fax.0411-456965

E-mail : info@stieamkop.ac.id

Web : www.stieamkop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 684a /IV.1/STIE-AMKOP/XII/2022

TENTANG

PFNETAPAN KEBIJAKAN LAYANAN MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Mengingat :**
- Bahwa dalam rangka untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar maka perlu adanya kebijakan yang baku sebagai acuan dalam melakukan pelayanan yang dibuktikan dalam keputusan Ketua.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dibenarkan perlu untuk membuat dokumen kebijakan layanan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Pemerintah No.44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bajimasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar tentang Dokumen Kebijakan Layanan Mahasiswa STIE Amkop Makassar.
- Kesaku :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bersama dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyusutan yang dibuat dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal 01 Desember 2022


Dr. Bahjar Meddabara, S.E., M.Si, CPHCMA
NIDN. 0329108101







Tembusan:

- Pengurus Yayasan Bata Iyyar
- Ketua Senat STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua CPM
- Para Ketua Prodi
- Perdiptel

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
PPM-STIE
AMKOP/LMBM/XI/2022****STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
MAHASISWA****TANGGAL : 17/11/2022****REVISI : 3****HALAMAN :**


PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATAN GAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/11/2022
	Dr. St. Hatidja, S.Pd.,M.M	Sekretaris PPM		17/11/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Sofyan Hamid Indar, S.E.,M.M	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Alumni		17/11/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/11/2022
4. Penetapan	Dr. Bahtiar Maddatuang, S.E.,M.Si.,CPHCM	Ketua STIE AMKOP		17/11/2022
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/11/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

	<p>1.4 Penciri STIE AMKOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rationale Penetapan Standar Layanan Bakat & Minat Mahasiswa</p>	<p>Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa diperlukan agar seorang mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya dan dapat bekerja di bidang yang diminati sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan minat dan bakat, sehingga mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta memungkinkan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Layanan Bakat dan Minat Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 3. Wakil Ketua I Bidang Akademik 4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dalam mengekspresikan hobi dan bakat sehingga talenta yang dimiliki berguna bagi dirinya dan orang banyak. 2. Minat adalah keadaan dimana seseorang menunjukkan keinginan ataupun kebutuhan yang ada dalam dirinya, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perasaan tertarik terhadap sesuatu hal dan juga karena adanya motivasi dari orang lain. 3. Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang proses layanan minat dan bakat mahasiswa. 4. Layanan minat dan bakat mahasiswa adalah mekanisme dan system pelayanan minat dan bakat yang diberikan kepada mahasiswa


5. Pernyataan Isi Standar Layanan Bakat & Minat Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyediakan layanan minat dan bakat kepada mahasiswa dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 2. Setiap UKM di STIE AMKOP diberikan dosen pendamping sesuai dengan bidangnya. 3. Institusi menyediakan tempat kesekretariatan untuk setiap UKM. 4. Setiap UKM membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan oleh institusi 5. Institusi menyediakan anggaran untuk UKM 6. Setiap UKM membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan di setiap kegiatan disertai bukti terkait 7. Setiap UKM memberikan kontribusi berupa prestasi, kegiatan, karya, yang nyata terhadap perkembangan Institusi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk Menyusun Standar Layanan Bakat dan Minat Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 2. Wakil Ketua III Bersama dengan PPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Bakat dan Minat Mahasiswa. 3. Wakil Ketua III, Kepala PPM, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi terus menerus mengembangkan layanan minat dan bakat bagi mahasiswa
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang olahraga kegemaran 2. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang kecintaan alam (Mapala) 3. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam seni bela diri 4. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang jurnalistik 5. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang bela negara (Menwa) 6. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam bidang seni dan budaya 7. Tercapainya mahasiswa yang terampil dalam diskusi ilmiah
8. Dokumen terkait Standar layanan bakat dan minat mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar 2. Daftar <i>Stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Layanan Bakat dan Minat Mahasiswa 3. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahu 2016 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014 8. Statuta STIE AMKOP Makassar
---------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :


1. Tujuan Manual Penetapan	Manual penetapan ini bertujuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa ini berlaku Ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
3. Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa adalah Langkah-langkah untuk menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
4. Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa seperti tercantum didalam referensi standar 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan system Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 4. Menganalisis hasil dari Langkah point 2 hingga point 3 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE AMKOP Makassar 5. Merumuskan draf awal Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI) 6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan Kembali pernyataan standar dengan memperlihatkan hasil dari poin 6 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	Ketua STIE AMKOP menetapkan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan Surat Keputusan (SK)

6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri2. Hasil uji public atau organisasi3. Surat Keputusan Ketua STIE AMKOP tentang penetapan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
-------------------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :


1. Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa ini berlaku Ketika telah ditetapkan
3. Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa adalah Langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan
4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Rekrutment Anggota Baru UKM : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap UKM mensosialisasikan program kegiatan pada saat Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) b. Mahasiswa baru dapat memilih UKM yang sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa paksaan 2. Prosedur Pengajuan dan Pelaporan Anggaran UKM : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap UKM dapat mengajukan anggaran kegiatan tahunan b. Setiap pengajuan anggaran kegiatan tahunan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. c. Setiap akhir kegiatan UKM harus membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, dan diserahkan kepada bagian kemahasiswaan. 3. Prosedur Pembinaan UKM : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap UKM mendapatkan 1 (satu) dosen sebagai Pembina UKM b. Setiap kegiatan baik yang dilakukan di dalam atau di luar kampus wajib mendapatkan ijin dari dosen Pembina dan Wakil Ketua III.
5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa

6. Dokumen Terkait	Untuk melengkapi Manual Mutu ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="383 306 1482 380">1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop penyusunan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa<li data-bbox="383 390 1317 424">2. Daftar hadir sosialisasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
-------------------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :


1. Tujuan Manual Evaluasi	Manual Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Evaluasi	Manual Evaluasi Standar layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini berlaku Ketika telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Evaluasi Standar Minat dan Bakat Mahasiswa adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi prose, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPM dan Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni mempersiapkan instrument evaluasi sesuai dengan isi standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi esuai denga nisi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni memberitahukan pihak-pihak (Audiences) yang akan dilakukan evaluasi

4. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab evaluasi 2. PPM sebagai Koordinator kegiatan evaluasi 3. Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi sebagai <i>Auditee</i> 4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>
6. Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi Manual Mutu ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2. Instrumen Evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 3. Berita acara pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022
		REVISI :
		HALAMAN :

1. Tujuan Manual Pengendalian	Manual pengendalian ini bertujuan menindaklanjuti hasil dan evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Pengendalian	Manual mutu ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah sesuai dengan napa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktetapan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan Langkah pengendalian.
7. Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Minat dan Bakat Mahasiswa adalah Tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8. Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat mahasiswa 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar layanan minat dan bakat mahasiswa 3. Merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.

9. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none">1. PPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak penanggung jawab.
10. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi3. Form/formular rencana tindak lanjut

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :

1. Tujuan Manual Peningkatan	Manual peningkatan ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Peningkatan	Manual mutu ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku Ketika Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa telah mencapai satu siklus yaitu : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) 2. Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari standar layanan minat dan bakat mahasiswa, secara periodic dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa adalah Tindakan menilai isi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi institusi, dan masyarakat pada umumnya c. Relevansinya dengan prinsipnya 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihsk-pihsk terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan Langkah atau prosedur penetapan standar

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none">1 Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak penanggung jawab.2 PPM sebagai Koordinator kegiatan peningkatan standa3 Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi, standar
4 Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari analisis evaluasi standar2. Formulir/template standar baru